

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guru mempunyai tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan ilmu pengetahuan, keteladanan dan karakter kepada semua anak-anak di Indonesia. Guru harus mempunyai komitmen yang tinggi, kinerja yang bagus, berprestasi dan juga mempunyai inovasi untuk kemajuan di lembaga pendidikannya. Hal ini juga berlaku bagi guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Ponorogo baik ditingkat RA dan Madrasah. Sudah selayaknya guru di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo diberikan penghargaan dan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam mengabdikan. Tujuannya tak lain untuk menjaga dedikasi, kerja keras, kreatif dan komitmen tetap terpelihara dan bisa meningkat dari waktu ke waktu.

Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kemenag kepada Guru adalah Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5104 TAHUN 2023. Harapannya pemberian penghargaan ini bisa dilakukan secara akuntabel, ketat, transparan dan terukur dengan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi para guru untuk meningkatkan tugas-tugas profesinya, pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global dengan berbasis keunggulan.

Terdapat empat jenis Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan, salah satunya ialah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Inovatif. GTK Madrasah Inovatif ialah guru dan tenaga kependidikan di madrasah yang mampu melakukan perubahan guna menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Mereka menggunakan berbagai model, media, dan metode yang bervariasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilihan guru inovatif di lingkungan Kementerian Agama merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan penilaian objektif dan transparan. .

Pemilihan guru inovatif di lingkungan Kementerian Agama merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan penilaian objektif dan transparan. Saat ini, proses pemilihan sering kali dilakukan secara manual dalam memproses penilaian, sehingga ada potensi subyektifitas yang mengakibatkan ketidakadilan dan kurangnya akurasi dalam menentukan Guru dan GTK inovasi. Proses manual ini juga memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara lebih objektif dan efisien. Ada banyak Sistem Pendukung Keputusan (SPK) diantaranya adalah SAW (Simple Additive Weighting) dan WP (Weighted Product). Keduanya banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan di berbagai bidang seperti penentuan karyawan terbaik dan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien[1], [2] [3]. Memilih SAW dan WP yang akan diterapkan pada pemilihan Guru dan GTK Madrasah menjadi kendala mana yang akan digunakan Berdasarkan perbandingan Performance dan keakuratan pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SAW memberikan hasil yang lebih akurat, efisien dan konsisten[4], [5], [6], [7].

Penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Metode SAW dipilih karena kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian dan memberikan hasil yang mudah dipahami. Proses penelitian akan meliputi pengumpulan data kriteria penilaian, normalisasi data, perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot kriteria, dan penentuan guru inovatif berdasarkan hasil perhitungan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan guru inovatif di lingkungan Kementerian Agama menggunakan algoritma SAW?

2. Bagaimana cara mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian dalam sistem pendukung keputusan tersebut?
3. Seberapa efektif sistem pendukung keputusan ini dalam meningkatkan objektivitas dan efisiensi proses pemilihan guru inovatif?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan guru inovatif di lingkungan Kementerian Agama menggunakan algoritma SAW?
2. Mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian dalam sistem pendukung keputusan tersebut?
3. Meningkatkan objektivitas dan efisiensi proses pemilihan guru inovatif?

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan guru dan GTK inovasi hanya dibatasi pada guru saja dan tidak menyertakan GTK.
2. Data Guru Di Lingkungan Kemenag tahun 2023
3. Kriteria guru inovasi berdasarkan surat keputusan Kementrian Agama Nomor; Nomor : B-4370/DJ.I/Dt.I.II/HM.01/09/2023, yaitu: portofolio, Feature, Moderasi Beragama dan kemampuan berbahasa asing.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Akademis: Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Sistem Pendukung Keputusan dan penerapan algoritma SAW.
2. Praktis: Memberikan solusi praktis bagi Kementerian Agama dalam melakukan pemilihan guru inovatif secara lebih objektif dan efisien.
3. Sosial: Meningkatkan keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, sehingga dapat memotivasi guru untuk terus berinovasi dalam pengajaran.